



PUTUSAN

Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Akhir**, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1.a. Nama : **H. Herry Asiku, S.E.**

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 20 Januari 1958

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Wanggudu Raya, RT/RW 03/03
Kelurahan Wanggudu Raya, Kecamatan
Asera, Kabupaten Konawe Utara

b. Nama : **Drs. Andhy Beddu D.**

Tempat, Tanggal Lahir : Sawa, 1 Agustus 1952

Pekerjaan : Swasta

Alamat : RT/RW 01/01 Kelurahan Wanggudu,
Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

2.a. Nama : **Ir. Mustari, M.B.A, M.Si**

Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 8 Januari 1953

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Taipa, Kecamatan Lembo, Kabupaten
Konawe Utara

b. Nama : **H. M. Nur Sinapoy, S.E., M.Si**
 Tempat, Tanggal Lahir : Wawatobi, 16 September 1958
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Palopi, Kecamatan Sawa, Kabupaten
 Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

3.a. Nama : **Ir. Slamet Riadi**
 Tempat, Tanggal Lahir : Tinanggea, 9 September 1969
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Gunung Nipa-nipa Nomor 9 RT/RW
 003/001 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan
 Puuwatu, Kota Kendari

b. Nama : **H. Rudin Lahadi**
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandaeha, 12 Januari 1963
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Mataiwoy RT/RW 01/01 Kelurahan
 Mataiwoy, Kecamatan Molawe, Kabupaten
 Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Kahar Nawir, S.H., Ade Yuliawan, S.H., Darul Paseng, S.H., dan M. Fardian Said, S.H.** para advokat pada MSS & Co Law Firm berkedudukan di MNC Tower lantai 20, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 18 Oktober 2010 baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara, berkedudukan di Trans Sulawesi Poros Kendari-Asera kabupaten Konawe Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa **Indra Supriadi** sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara bertanggal 30 Oktober 2010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safarullah, S.H.** advokat beralamat di Jalan Tanjung Bunga Nomor 36B Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. H. Aswad Sulaiman P., M.Si**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Mataiwoy, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara
2. Nama : **Ir. Ruksamin, M.Si**
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe utara
 Alamat : Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Damrah Mamang, S.H.** advokat pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah yang beralamat di jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Oktober 2010; dan **Denny Kailimang, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim Tayib, S.H., Damrah Mamang, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Didit Sumarno, S.H.** para advokat dan asisten advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 2/J &K, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 November 2010; serta **Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim Tayib, S.H., Samsudin Arwan, S.H., S. Yanti Nurdin, S.H., M.H., Damrah**

Mamang, S.H., MM. Ardy Mbalembout, S.H., Rachmat Basuki, S.H., Abdul Razak, S.H., Didit Sumarno, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Daroe Rijanto, S.H. para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 2/J &K, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Februari 2011, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

[1.5] 1. Nama : **H. Sudiro, S.H.**

Tempat, Tanggal Lahir : Tapunggaya, 15 Desember 1953

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera,
Kabupaten Konawe Utara

2. Nama : **Dra. Hj. Siti Halna, M.Pd**

Tempat, Tanggal Lahir : Otole, 7 Juli 1958

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Otole, Kelurahan Otole, Kecamatan
Lasolo, Kabupaten Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Diarson Lubis, S.H., Yodben Silitonga, S.H., dan Tanda Perdamaian Nasution, S.H.** para advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/BBHA-DPP/SK-MK/II/2011 bertanggal 2 Februari 2011; dan **Risa Mariska, S.H.** advokat dari Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang beralamat di Wisma 46 Kota BNI 44th Floor Suite 4405 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Februari 2011, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010, bertanggal 18 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Oktober 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 di desa/kelurahan:
 1. Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe;
 2. Desa Tondowatu dan Desa Motui Kecamatan Sawa;
 3. Desa Wawolesea, Desa Lemobajo, Desa Basule, Desa Waworaha, Desa Lametono, dan Desa Toreo Kecamatan Lasolo;
 4. Desa Polora Indah, Kecamatan Langgikima;
 5. Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 18 November 2010, Termohon dalam surat Nomor 062/KPU-KONUT/II/2011, perihal Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang, bertanggal 31 Januari 2011 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2011 melaporkan, telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada pada 11 desa/kelurahan, yaitu: Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe; Desa Tondowatu dan Desa Motui, Kecamatan Sawa; Desa Wawolesea, Desa Lemobajo, Desa Basule, Desa Waworaha, Desa Lametono, dan Desa Toreo, Kecamatan Lasolo; Desa Polora Indah, Kecamatan Langgikima; dan Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo pada tanggal 25 Januari 2011. Selanjutnya, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 104.5/KPU KONUT/II/2011 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011 bertanggal 28 Januari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 104.5/KPU KONUT/II/2011 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011, bertanggal 28 Januari 2011 menetapkan hasil

perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 dalam pemungutan suara ulang sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Aswad Sulaeman P., M. Si dan Ir. Ruksamin, M. Si	2.327	56,07
2.	Drs. H. Abdul Hamid Basir dan Drs. H. Tamrin Pawani	2	0,05
3.	Ir. Mustari, M.B.A, M.Si dan H. Muh. Nur Sinapoy, S.E., M. Si	1	0,02
4.	Apoda, S.E., M.P. dan Drs. Kahar, M.Pd	1	0,02
5.	H. Sudiro, S.H. dan Dra. Hj. Siti Halna, M. Pd	1.814	43,71
6.	H. Herry Asiku, S.E. dan Drs. Andhy Beddu D.	1	0,02
7.	H. Herry Hermansyah Silondae, S.E. dan Ir. Andi Syamsul Bahri, M. Si	3	0,07
8.	Ir. Slamet Riadi dan H. Rudin Lahadi	1	0,02

[3.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan permohonan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 104.5/KPU KONUT/II/2011 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011 bertanggal 28 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2011 berdasarkan tanda terima Nomor 198/PAN/MK/II/2011 yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2011 berdasarkan tanda terima Nomor 2623/PAN/MK/II/2011;

[3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan laporan Termohon,

laporan pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan 10 Februari 2011, pada pokoknya melaporkan, telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 desa/kelurahan dan telah melaksanakan Rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 104.5/KPU KONUT/II/2011 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011 bertanggal 28 Januari 2011;

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 dan Laporan Supervisi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2011, pada pokoknya menyatakan, pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe Utara dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 dan Laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2011, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak ada laporan dari masyarakat dan tidak ada ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada proses pemungutan suara ulang untuk 11 desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Utara;
- Selama proses pemungutan suara ulang untuk 11 desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Utara tidak ada laporan adanya pelanggaran pidana dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam proses pemungutan suara ulang;
- Setelah proses pemungutan, penghitungan, dan perolehan suara ditetapkan, Panwaslu Kabupaten Konawe Utara baru menerima 22 laporan

pengaduan pelanggaran pidana *money politic* dari masyarakat. Panwaslu Kabupaten Konawe Utara segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan meneruskan laporan tersebut ke Sentra Gakkumdu sebanyak 22 laporan;

- Sentra Gakkumdu mengembalikan 20 laporan karena kurang bukti dan dua laporan ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan diduga dilakukan oleh tim sukses beberapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 menyatakan tidak berkeberatan dan menerima hasil pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

[3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 menyatakan tidak berkeberatan dan menerima hasil pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

[3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait II dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 menyatakan keberatan atas hasil pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

Bahwa keberatan tersebut didasari dalil telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang PemiluKada Konawe Utara Tahun 2010 berupa: (i) keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara PemiluKada, dan aparat pemerintahan Kabupaten Konawe Utara untuk membantu Pihak Terkait I; (ii) upaya penghilangan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan Pihak Terkait I dengan cara memberikan seluruh sisa suara mereka kepada Pihak Terkait I; dan (iii) *money politic*;

[3.11] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 dan 4 Maret 2011, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan dengan agenda pembuktian terhadap keberatan Pihak Terkait II dan bantahan dari para pihak;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pihak Terkait II mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan didengar

keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Februari 2011, yaitu Raafik Malik, Arnita, Musriawan, Al Amin, Jeni Safitri, Samsul Bahri, Muhidin, Hairul A., Muhlisin Kia, Suparjon, Hasanudin, Tajerimin, Subiono, Surianto, Mison, dan Samara. Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT II-1 sampai dengan Bukti PT II-86 dan Surat Tambahan Informasi (*ad Informandum*) terkait Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sawa, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, dan Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2011;

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait I membantah keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pihak Terkait II secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2011 dan 4 Maret 2011 dan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2011, serta mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Maret 2011, yaitu: Hikmat, Drs. Hikmar, Mahmudin, Bahtiar, Yeniayas Latorumo, Mahmud, Hardiman Poseno, S. Sos, Samir, S. Pd, Muh. Hafid, Mbuda, Edi L., Haseng Arifin, Bahar, Kobasia, Jaswin, dan Ajudan yang pada pokoknya membantah dalil dan keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait II. Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT I-1 sampai dengan Bukti PT I-39 yang mana Bukti PT I-28 sampai dengan Bukti PT I-38 merupakan keterangan *affidavit* Tahiyung, Asgab Latib, Seramu, Asmara, Sadunu, Risman, Imran, Maris, Buduna, Asrudin, dan Askam di hadapan Achmad, Notaris di Kabupaten Konawe, yang pada pokoknya membantah dalil dan keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait II;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan tanggapan tertulis terhadap keberatan Pihak Terkait II yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2011 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pihak Terkait II sejauh menyangkut keterlibatan penyelenggara Pemilukada untuk membantu Pihak Terkait I mengingat hanya Bachtiar dan Agus (anggota PPS) yang didalilkan Pihak Terkait II membantu Pihak Terkait I, padahal jumlah keseluruhan anggota PPS di Kabupaten Konawe Utara adalah 318 orang;

[3.15] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe Utara mengajukan jawaban terhadap keberatan Pihak Terkait II yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2011. Selain itu, H. Hasran Abubakar, S. Pd (Ketua Panwaslu Kabupaten Konawe Utara) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Maret 2011 bahwa dari 22 laporan, terdapat dua laporan yang ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan Kepolisian yang diindikasikan dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait II). Selain itu, ada sembilan laporan yang melampirkan uang sejumlah Rp. 32.000.000,- sebagai barang bukti yang masih disimpan karena tidak dapat dikembalikan mengingat pihak yang bersangkutan tidak dapat dihubungi;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan keberatan dari Pihak Terkait II, laporan dan jawaban dari Termohon, penjelasan dari Pemohon, tanggapan dan jawaban dari Pihak Terkait I, laporan pengawasan dan jawaban Panwaslu Kabupaten Konawe Utara, dan laporan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang, serta memeriksa bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait II untuk mendukung dalil-dalil keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara ulang;

Bahwa Mahkamah memang menemukan adanya praktik *money politic* yang terjadi, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan tidak menunjukkan praktik demikian telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Demikian pula dengan adanya dalil keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilukada, dan aparat pemerintahan Kabupaten Konawe Utara untuk membantu Pihak Terkait I; dan dugaan upaya penghilangan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan Pihak Terkait I dengan cara memberikan seluruh sisa suara mereka kepada Pihak Terkait I, bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait II tidak kuat dan tidak meyakinkan Mahkamah, sehingga dalil-dalil keberatan Pihak Terkait II tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa terlepas dari putusan Mahkamah dalam perkara ini, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat dilakukan upaya hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka Mahkamah harus menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Menetapkan perolehan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 untuk:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Aswad Sulaeman P., M.Si dan Ir. Ruksamin, M.Si sejumlah 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Abdul Hamid Basir dan Drs. H. Tamrin Pawani sejumlah 2 (dua) suara;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. Mustari, M.B.A, M.Si dan H. Muh. Nur Sinapoy, S.E., M.Si sejumlah 1 (satu) suara;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Apoda, S.E., M.P. dan Drs. Kahar, M.Pd sejumlah 1 (satu) suara;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Sudiro, S.H. dan Dra. Hj. Siti Halna, M.Pd sejumlah 1.814 (seribu delapan ratus empat belas) suara;
 6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, H. Herry Asiku, S.E. dan Drs. Andhy Beddu D. sejumlah 1 (satu) suara;
 7. Pasangan Calon Nomor Urut 7, H. Herry Hermansyah Silondae, S.E. dan Ir. Andi Syamsul Bahri, M.Si sejumlah 3 (tiga) suara;
 8. Pasangan Calon Nomor Urut 8, Ir. Slamet Riadi dan H. Rudin Lahadi sejumlah 1 (satu) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono